



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/314 /1.12/2021**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS PERCONTOHAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas, diperlukan suatu model percontohan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa agar kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA

: Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi semua pengurus Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Jember tentang teknis pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jember
Pada tanggal : 21 Juli 2021



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/314/1.12/2021

TANGGAL : 21 Juli 2021

**SUSUNAN PENGURUS POKJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
PERCONTOHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah I	Bupati Jember.
2	Penanggung Jawab I	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3	Penanggung Jawab II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten Jember.
4	Penanggung Jawab III	Kepala DP3AKB Jember
5	Pembina	a. Camat Rambipuji ; b. Kepala Desa Rambigundam Kabupaten Jember; c. Koordinator PKB Kec. Rambipuji; d. PLKB/PKB Kec. Rambipuji; dan e. BPD Desa Rambigundam.
6	Ketua	Kepala Dusun Dukuhsia Rambigundam.
7	Sekretaris	Unsur PKK Desa Rambigundam.
8	Bendahara	Unsur PKK Dusun Dukuhsia Rambigundam.
9	Anggota	Kader KKBPK: PPKBD, Sub PPKBD, Kader BKB, Kader PKL, Kader BKL, Kader UPPKS, Pengurus PIK - R, Kader Kesehatan: Posyandu Balita dan Lansia Kader Pendidikan : Tutor PAUD Kader Pertanian : KontakTani Kader Pendidikan : Tutor PAUD Kader Pertanian : KontakTani Kader PKK : GriyaAsih

BUPATI JEMBER,



HENDY S